

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM. 54 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN ( BP2IP ) BAROMBONG.

#### Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

#### Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

#### Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong yang telah menerapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 402

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 54 TAHUN 2015  
TANGGAL : 3 Maret 2015

---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan sumber daya manusia dibidang kepelautan sesuai dengan standar internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah yang dilaksanakan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Guna mewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar pelayanan Pelaksanaan Diklat di BP2IP Barombong.

Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP2IP Barombong untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi kepelautan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

1.2.2. Tujuan  
Tujuan disusunnya Standar pelayanan BP2IP Barombong adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan customer satisfaction (kepuasan Pelanggan).

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar pelayanan pelaksanaan diklat di BP2IP Barombong meliputi :

1. Diklat Pelaut Pembentukan TK IV
2. Diklat Pelaut Peningkatan
3. Diklat Pelaut Pemutahiran
4. Pembelajaran Praktek Simulator
5. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya / tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

## BAB II

### PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

#### A. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap berpotensi dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

## B. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Prinsipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat terjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

## C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam penguasaan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yng dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.



4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, dalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabil dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis tau penyelenggaraan pelayanan tertentu , maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundangan-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelynn seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Teknis Sektorl, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

## BAB III

### IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. System jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain:

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya

Tabel – 1  
Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum / ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>BP2IP Barombong mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standard an ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya BP2IP Barombong menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan</li><li>2. Pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktek-praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan</li><li>3. Pengembangan kurikulum, system dan metode serta sumber-sumber pembelajaran</li><li>4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran;</li><li>5. Pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;</li><li>6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;</li></ul>	KM. 45 Tahun 2003

No.	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum / ketentuan yang terkait
		7. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumartaanggaan; 8. Pengelolaan unit penunjang BP2IP; 9. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu BP2IP.	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	Diklat Pelaut menengah dan dasar yang terdiri atas: 1. Diklat Pelaut Pembentukan TK IV 2. Diklat Pelaut Peningkatan 3. Diklat Pelaut Pemutahiran 4. Pembelajaran Praktek Simulator 5. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut	PM. 52 Tahun 2007
3.	Instansi / Unit / Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	BPSDM dalam Hal ini Sesban dan Pusbang Laut	

B. IDENTTIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan.berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Contoh:

Pada unit/satker puskesmas atau rumah sakit, terdapat berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan klinik gigi, pelayanan klinik umum, pelayanan klinik bersalin, klinik penyakit dalam, pelayanan instalasi/apotik farmasi dan lain-lain masing-masing harus disusun standar pelayanan-nya.

Pada unit/satker PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), didalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing jenis pelayanan harus disusun standar pelayanannya. Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) apa produk pelayann yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada sat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel – 2 sebagai berikut:

Tabel – 2  
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

Unit/Satker Pelayanan : BP2IP Barombong

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	DP - IV Pembentukan a. Bidang Keahlian Nautika b. Bidang Keahlian Teknika	ANT/ATT IV	PM No. 52 Thn 2007	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, perusahaan pelayaran
2.	DP – Peningkatan a. DP - IV Peningkatan (ANT/ATT)	ANT/ATT IV	PK.01/BPSDMP-2013	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	



No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	b. DP - V Peningkatan (ANT/ATT)	ANT/ATT V		a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	
3.	DP - Pemutakhiran	a. DP- ANT/ATT IV b. DP-ANT/ATT IV pemutakhiran manajemen c. DP- ANT/ATT V d. DP-ANT/ATT V pemutakhiran Manajemen e. DP Pemutakhiran-PTBD/ PTBM f. DP Pemutakhiran-RDJNK/ RDJM	PK.03/BPSDM-2013	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	
4.	Pembelajaran Praktek Simulator	a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Tehnika	SKB Tiga Menteri No: KM.41/2003-5/U/KB/2003-KEP.208 A/MEN/2003 tentang Quality Standard System;	SMK Pelayaran	
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP)	1. Basic Safety Training (BST) 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) 3. Medical Elementary First Aid (MEFA)	PM. 52 Tahun 2007	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna layanan	Pihak Terkait
		4. Advance Fire Fighting (AFF) 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) 6. BST Kapal Layar Motor (BST - KLM) 7. ROC GMDSS 8. Bridge Resource Management (BRM) 9. Engine Room Resource Management (ERM) 10. RADAR Simulator Training (RS) 11. ARPA Simulator Training (AS) 12. GOC GMDSS 13. Medical Care on Board (MC) 14. Ship Security Officer (SSO) 15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 16. Savety Awareness Training (SAT) 17. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) 18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO) 19. Able Seafarer Deck			



No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		20. Able Seafarer Engine 21. Rating Deck 22. Rating Engine			

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan samapai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3 berikut:





No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	DP - Peningkatan a. DP - IV Peningkatan	a. Pemilik sertifikat ANT/ATT V b. BST, AFF, PSCRB, MEFA, SAT, SSO, RS dan GMDSS (dek) c. Masa layar Min 30 bln / 12 bln masa layar manajemen d. Lulus seleksi penerimaan	<pre> graph TD     Start([Penerimaan Papan Dila]) --&gt; Step1[Pengajuan Permohonan]     Step1 --&gt; Step2[Pemeriksaan dan Penilaian]     Step2 --&gt; Decision{Apakah memenuhi persyaratan?}     Decision -- Ya --&gt; Step3[Penerbitan Sertifikat]     Step3 --&gt; Step4[Pembayaran Biaya]     Step4 --&gt; Step5[Pembayaran Biaya]     Step5 --&gt; Step6[Pembayaran Biaya]     Step6 --&gt; Step7[Penerbitan Sertifikat]     Decision -- Tidak --&gt; Step8[Pembayaran Biaya]     Step8 --&gt; Step9[Pembayaran Biaya]     Step9 --&gt; Step10[Pembayaran Biaya]     Step10 --&gt; Step7           </pre>	a. Jurusan Nautika (Rp. 21.975.000)  b. Jurusan Teknika (Rp. 21.975.000)	a. Jurusan Nautika (42 minggu) • Pembelajaran teori 1030 Jampel • Pembelajaran Praktek 570 Jampel  b. Jurusan Tehnika (44 minggu) • Pembelajaran Teori 1071 Jampel • Pembelajaran Praktek 563 Jampel	Gardik, Sarpradik, TU, KJF, PMM





No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		c. BST, APF, PSCRB, MEFA, RS (dek), SAT d. Akte kelahiran/KTP 4. DP-V manajemen			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori 6 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek 0 Jampel</li> </ul> <u>Rating Engine :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori 6 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek 0 Jampel</li> </ul>	
4.	Pembelajaran Praktek Simulator		<pre> graph TD     A([Perencanaan Program Mkt]) --&gt; B[Penyusunan Internal]     A --&gt; C[Redaksi dan Revisi Dikr]     B --&gt; D{Mkt Fungsi dan Test Mkt}     C --&gt; D     D --&gt; E[Pembacaan Berita Mkt]     D --&gt; F[Proses ISM / Sistem / Praktek]     E --&gt; G{Tertarik / Tidak Tertarik}     F --&gt; G     G --&gt; H([Selesai])     G --&gt; F           </pre>		a. Jurusan Nautika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel b. Jurusan Tehnika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel	

No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
5.	<p>Diklat Keterampilan Khusus Pelaut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basic Safety Training (BST)</li> <li>2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB)</li> <li>3. Medical Elementary First Aid (MEFA)</li> <li>4. Advance Fire Fighting (AFF)</li> <li>5. Basic Oil &amp; Chemical Tanker (BOCT)</li> <li>6. BST Kapal Layar Motor (BST - KLM)</li> <li>7. ROC GMDSS</li> <li>8. Bridge Resource Management (BRM)</li> <li>9. Engine Resource Management (ERM)</li> <li>10. RADAR Simulator Training (RS)</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BST (Rp. 2.075.000)</li> <li>2. PSCRB (Rp. 1.030.000)</li> <li>3. MEFA (Rp. 862.000)</li> <li>4. AFF (Rp. 1.145.000)</li> <li>5. BOCT (belum dilaksanakan)</li> <li>6. BST-KLM (Rp. 670.000)</li> <li>7. ROC-GMDSS (Rp. 2.255.000)</li> <li>8. BRM (Rp. 1.070.000)</li> <li>9. ERM (Rp. 910.000)</li> <li>10. Radar Simulator (Rp. 1.077.000)</li> <li>11. Arpa Simulator (Rp. 965.000)</li> <li>12. GOC-GMDSS (Rp. 4.275.000)</li> <li>13. MC (Rp. 1.062.000)</li> <li>14. SSO (Rp. 730.000)</li> <li>15. ECDIS (Rp. 1.755.000)</li> <li>16. SAT (Rp. 820.000)</li> <li>17. AOTCO (belum dilaksanakan)</li> <li>18. ALGTCO (belum dilaksanakan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basic Safety Training (BST) = 70 jampel</li> <li>2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) = 32 jampel</li> <li>3. Medical Elementary First Aid (MEFA) = 23 jampel</li> <li>4. Advance Fire Fighting (AFF) = 32 jampel</li> <li>5. Basic Oil &amp; Chemical Tanker (BOCT) = 47 jampel</li> <li>6. BST Kapal Layar Motor (BST - KLM) = 30 Jampel</li> <li>7. ROC for GMDSS = 30 Jampel</li> <li>8. Bridge Resource Management (BRM) = 40 jampel</li> <li>9. Engine Room Resource (ERM) = 32 jampel</li> <li>10. RADAR Simulator = 42 jampel</li> <li>11. ARPA Simulator = 26 jampel</li> <li>12. GOC for GMDSS = 132 jampel</li> <li>13. Medical Care (MC) = 40 jampel</li> <li>14. Ship Security Officer (SSO) = 21</li> </ol>	

No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
11.	ARPA Simulator Training (AS)			diaksanakan)	jampel	
12.	GOC GMDSS			19. Able deck (Rp. 4.600.000)	15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) = 40 jampel	
13.	Medical Care on Boadr (MC)			20. Able Engine (Rp. 4.600.000)		
14.	Ship Security Officer (SSO)			21. Rating deck (Rp. 4.389.000)	16. Safety Awareness Training (SAT) = 8 jampel	
15.	Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)			22. Rating Engine (Rp. 4.389.000)	17. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) = 55 jampel	
16.	Savety Awareness Training (SAT)				18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO) = Jampel	
17.	Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)				19. Able Seafarer Deck = 246 jampel	
18.	Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)				20. Able Seafarer Engine = 246 jampel	
19.	Able Seafarer Deck				21. Rating Deck = 157 jampel	
20.	Able Seafarer Engine				22. Rating Engine = 150 jampel	
21.	Rating Deck					
22.	Rating Engine					

D. IDENTIFIKASI SARANA, PRASARANA DAN ANGGARAN

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendafta meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan. Beberapa jumlah anggaran belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang bersangkutan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendafta mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-4 berikut:

Tabel – 4  
Sarana Prasarana dan Anggaran

No.	Produk Layanan	Sarana, Prasarana, Pelayanan	Anggaran	Keterangan
1.	DP IV Pembentukan: a. Bidang Keahlian Nautika b. Bidang Keahlian Teknika	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gedung PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas 16 kelas, 30; 4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60; 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit, 500; 6. Kapal Latih BP2IP Barombong 1 unit; 7. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit, 30; b. Lab. Bahari 1 unit, 30; c. Lab. Cargo Handling 1 unit,30 d. Lab. Automatic Control 1 unit 30; e. Lab. Boiler 1 unit, 30; f. Lab. Generator/distrik 1 unit 30; g. Lab. Model 1 unit, 30; h. Lab. Komputer 1 unit, 30; i. Lab. Sea Survival 1 unit, 30; j. Lab. Tanker 1 unit, 30 k. Lab. Fire Fighting 1 unit, 30; l. Lab. Ship Operation 1 unit, 30;	(Rp 361.980.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran



No.	Produk/Layanan	Sarana Prasarana/Pelayanan	Anggaran	Keterangan
		m. Lab. Bengkel 1 unit, 30; n. Lab. Kapal 1 unit, 30; o. Lab. Marine Engine 1 unit, 30; 8. Ruang Simulator (masing2 unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI : a. Simulator Oil Spill (INSS) b. Simulator Radar/Arpa (METI) c. Simulator Steering d. Simulator Bridge Full Mision e. Simulator Engine GRAFTK f. Simulator Engine Full Mision g. Simulator GMDSS (INSS) h. Simulator GMDSS (METI) i. Simulator ECDIS (INSS) j. Simulator Navigasi/ Ruang Peta k. 11.Lab. Gambar (METI) l. Lab. Komputer (METI) m. Lab. Real Oil Spill (METI) 9. Ruang Asrama Taruna a. Asrama Betelquis 13 kamar (98) b. Asrama Altair 15 kamar (120) c. Asrama Aldebaran 14 kamar (105) d. Asrama Denebola 28 kamar (102) e. Asrama Antares 8 kamar (35) f. Asrama Aquila 2 Unit (12 )		
2.	a. DP IV Peningkatan: 1. Bid.Keahlian Nautika 2. Bid.Keahlian Teknika	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS 1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang kelas 5 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 500 6. Kapal Latih BP2IP Barombong 2 unit 7. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit, 30; b. Lab. Bahari 1 unit, 30; c. Lab. Cargo Handling 1 unit, 30; d. Lab. Automatic Control 1 unit 30;	(Rp 429.550.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
		e. Lab. Boiler 1 unit, 30; f. Lab. Generator/listrik 1 unit 30; g. Lab. Model 1 unit, 30; h. Lab. Komputer 1 unit, 30; i. Lab. Sea Survival 1 unit, 30; j. Lab. Tanker 1 unit, 30; k. Lab. Fire Fighting 1 unit, 30; l. Lab. Ship Operation 1 unit 30; m. Lab. Bengkel 1 unit, 30; n. Lab. Kapal 1 unit, 30; o. Lab. Marine Engine 1 unit, 30 8. Ruang Simulator (masing 2 unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI : 1. Simulator.Oil Spill (INSS) 2. Simulator.Radar/Arpa (METI) 3. Simulator Steering 4. Simulator.Bridge Full Mision 5. Simulator.Engine GRafik 6. Simulator.Engine Full Mision 7. Simulator.GMDSS (INSS) 8. Simulator.GMDSS (METI) 9. Simulator ECDIS (INSS) 10. Simulator.Navigasi/ Ruang Peta 11. Lab.Gambar (METI) 12. Lab. Komputer (METI) 13. Lab. Real Oil Spill (METI)		
	b. DP V Peningkatan: 1. Bid.Keahlian Nautika 2. Bid.Keahlian Teknika	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS 1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gd PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas 9 kelas, 30; 4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60; 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit, 500; 6. Kapal Latih BP2IP Barombong 1 unit; 7. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit, 30; b. Lab. Bahari 1 unit, 30; c. Lab. Cargo Handling 1 unit 30;	(Rp 905.300.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran



No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
		d. Lab. Automatic Control 1 unit 30; e. Lab. Boiler 1 unit, 30; f. Lab. Generator/listrik 1 unit, 30; g. Lab. Model 1 unit, 30; h. Lab. Komputer 1 unit, 30; i. Lab. Sea Survival 1 unit, 30; j. Lab. Tanker 1 unit, 30; k. Lab. Fire Fighting 1 unit, 30; l. Lab. Ship Operation 1 unit, 30; m. Lab. Bengkel 1 unit, 30; n. Lab. Kapal 1 unit, 30; o. Lab. Marine Engine 1 unit, 30;		
		8. Ruang Simulator (masing2 unit @30); SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI : a. Simulator.Oil Spill (INSS) b. Simulator.Radar/Arpa (METI) c. Simulator Steering d. Simulator.Bridge Full Mision e. Simulator.Engine Grafik f. Simulator.Engine Full Mision g. Simulator.GMDSS (INSS) h. Simulator.GMDSS (METI) i. Simulator.ECDIS (INSS) j. Simulator.Navigasi/ Ruang Peta k. Lab.Gambar (METI) l. Lab. Komputer (METI) m. Lab. Real Oil Spill (METI)		
3.	DP IV Pemutakhiran : a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gd PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas 30; 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60; 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit, 500;	(Rp 100.360.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
	DP V Pemutakhiran : a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gd PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas 30;	(Rp 226.240.000 )	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
		4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit 500;		
	Able Seafarer	1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gd PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas 30; 4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60; 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit, 500;	(Rp. 151.220.000)	
	Rating Seafarer	1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gd PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas kelas 30; 4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60; 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit. 500;		
4.	Pembelajaran Praktek Simulator dan Kerjasama a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	a. Bidang Keahlian Nautika 1. Navigation Aids Equipment sim. 2. Ship Operation Laboratory 3. Radar Simulator 4. Steering Simulator 5. Cargo crane Laboratory 6. Ship Model Laboratory 7. Training Ship b. Bidang Keahlian Teknika 1. Engine Hall 2. Auxiliary Boiler Laboratory 3. Control Laboratory 4. Generator Laboratory 5. E/R Graphic Simulator 6. Engine Model Laboratory 7. Training Ship	(Rp 75.420.000)	Isi kondisi saat ini dan anggaran
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP): 1. Basic Safety Training (BST) 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas DKKP 23 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> </ul> </li> <li>• Sarana perlengkapan Pemadam Kebakaran:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fireman outfit</li> </ul> </li> </ul>	(Rp 1.364.560.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran



No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
3.	Medical Elementary First Aid (MEFA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tabung pemadam kebakaran (Portable Fire Extinguisher jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2</li> <li>c. Fire Hose</li> <li>d. Fire Nozzle</li> <li>e. Breathing Apparatus</li> <li>f. Smoke Chamber</li> <li>g. Pompa pemadam dan Hydrant</li> <li>h. Fire Ground</li> <li>i. Portable vhf radio</li> <li>• Open lifeboat</li> <li>• Totally enclosed lifeboat</li> <li>• Rescue boat</li> <li>• Rubber boat</li> <li>• Inflatable Liferaft</li> <li>• Life Jacket</li> <li>• Life Buoy</li> <li>• Immersion suit</li> <li>• Perlengkapan Sekoci (sesuai SOLAS 74/86)</li> <li>• Search and Rescue (SART)</li> <li>• Anatomy Kit</li> <li>• Resuscitator Kit</li> <li>• Bandage berbagai Type</li> <li>• Papan Bidai patah tulang belakang</li> <li>• Kotak P3K lengkap (masing2 jumlahnya 1 set)</li> <li>• Anatomy Kit 1 set</li> <li>• Resuscitator Kit 1 set</li> <li>• Bandage berbagai Type</li> <li>• Papan Bidai patah tulang belakang</li> <li>• Ship medical care unit</li> <li>• Kotak P3K lengkap</li> <li>1. Cargo Operations (ALGTCO), Liquid cargo handling simulator</li> <li>• Instructor manual Part D (IMO Model course 1.01, 1.03 dan 1.05)</li> <li>• Portable Oxygen meter</li> </ul>		
4.	Advance Fire Fighting (AFF)			
5.	Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT)			
6.	BST Kapal Layar Motor (BST - KLM)			
7.	ROC GMDSS			
8.	Bridge Resource Management (BRM)			
9.	Engine Room Resource			
10.	RADAR Simulator Training (RS)			
11.	ARPA Simulator Training (AS)			
12.	GOC GMDSS			
13.	Medical Care on Board (MC)			
14.	Ship Security Officer (SSO)			
15.	Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)			
16.	Safety Awareness Training (SAT)			
17.	Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)			
18.	Advanced Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)			

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portable combustible-gas detector</li> <li>• Breating Apparatus</li> <li>• Interferometer</li> <li>• Alat pendeteksi gas beracun dan tabung penyerap gas kimia</li> <li>• Tabung pemadam kebakaran (Fire Extinguisher) jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2</li> <li>• GMDSS simulator dan Real Equipment :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satu set MF/HF dan dua set VHF transceiver dgn DSC control receiver</li> <li>b. Satu set Epirb dan SART</li> <li>c. Satu set NAVTEX dan active antenna</li> <li>d. Satu set IMMARSAT- A, B dan C</li> <li>e. Satu set Accumulator utk Radio dengan battery charger</li> <li>f. Satu buah PC utk Simulasi pengoperasian Immarsat dan DSC / NBDP</li> <li>g. Satu set UPS</li> </ul> </li> <li>• Video Cassette Player about GMDSS</li> <li>• IMO Publication / SMCP</li> <li>• ITU Publication</li> <li>• Electronic Navigation Simulator</li> <li>• Recording / playback facility for debriefing</li> <li>• Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</li> <li>• Selection of multimedia instructional resources to be submitted for course approval</li> <li>• ECDIS equipment</li> <li>• Bridge Simulator with ECDIS (desirable)</li> <li>• Paper Chart (for exercise area)</li> <li>• Video Cassette Player about the use of ECDIS</li> <li>• IMO REFERENCE / instructor manual IMC 1.27</li> </ul>		

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arpa Simulator 1 set</li> <li>• Real Radar beserta scanner 1 set</li> <li>• Meja peta beserta peta yg sesuai dgn peralatan menjangka peta 2 set</li> <li>• Plotting chart / X-Y plotter 1 buah</li> <li>• Radar plotting sheet</li> <li>• Video cassette player sesuai jumlah peserta tentang arpa / radar</li> <li>• IMO reference</li> <li>• A Slow speed main- propulsion turbocharged disel engine 1 buah</li> <li>• A steam boiler 1 buah</li> <li>• A waste-heat steam boiler 1 buah</li> <li>• A turbo generator 1 buah</li> <li>• Permesinan bantu dan peralatan pengawasan internalPukung mesin induk 1 buah</li> <li>• Instructor manual/ IMO reference</li> <li>• AIS 1 set</li> <li>• Ship security alert system</li> <li>• Lighting/penerangan untuk inspeksi</li> <li>• GMDSS equipment</li> <li>• Close circuit television</li> <li>• Automatic instruction detection device (burglar alarm)</li> <li>• Metal detector/ explosive detector</li> <li>• Baggage screening equipment/model</li> <li>• Container X-ray devices/model</li> <li>• General alarm</li> <li>• General arrangement plan untuk jenis kapal roto, car carrier, general cargo, passenger dan jenis lainnya</li> <li>• Video cassette player about SSO/SAT (masing - masing jumlahnya 1 set)</li> </ul>		

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
6.	Able Seafarer (Deck and Engine)	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang Kelas 10 kelas @ 30 4. Sarana penunjang kelas a. Overhead projector b. Papan tulis (whiteboard)		Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
7.	Rating Seafarer (Deck and Engine)	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang Kelas 10 kelas @ 30 4. Sarana penunjang kelas a. Overhead projector b. Papan tulis (whiteboard) c.	(Rp3.614.630.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutny hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut:

Tabel – 5  
Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Pelayanan : BP2IP Barombong

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>DP IV Pembentukan</li> <li>DP Peningkatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ANT / ATT IV</li> <li>b. ANT / ATT V</li> </ul> </li> </ul>	1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah min D III dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.	Tenaga instruktur/pengajar sebanyak 113 orang baik PNS maupun tenaga pengajar luar terdiri dari berbagai jenjang keahlian kepelautan dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut :	



No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan																														
	<ul style="list-style-type: none"><li>• DP Pemutakhiran :<ul style="list-style-type: none"><li>a. DP Pemutakhiran ANT / ATT IV</li><li>b. DP Pemutakhiran ANT / ATT V</li><li>c. Able Seafarer Deck / Engine</li><li>d. Rating Seafarer Deck / Engine</li></ul></li><li>• Pembelajaran Praktek Simulator</li><li>• DKPP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2. instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III.</li><li>3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II.</li><li>4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW.</li><li>5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</li><li>6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT</li></ul>	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS KEAHLILAN PELAUT</th><th>JENJANG</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">Ahli Nautika Tingkat</td><td>I</td><td>2</td></tr><tr><td>II</td><td>10</td></tr><tr><td>III</td><td>6</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">Ahli Teknika Tingkat</td><td>I</td><td>8</td></tr><tr><td>II</td><td>5</td></tr><tr><td>III</td><td>4</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td></tr><tr><td>V</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>38</td></tr></table>	NO	JENIS KEAHLILAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH	1	Ahli Nautika Tingkat	I	2	II	10	III	6	IV	1	2	Ahli Teknika Tingkat	I	8	II	5	III	4	IV	1	V	1	Jumlah			38	
NO	JENIS KEAHLILAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH																															
1	Ahli Nautika Tingkat	I	2																															
		II	10																															
		III	6																															
		IV	1																															
2	Ahli Teknika Tingkat	I	8																															
		II	5																															
		III	4																															
		IV	1																															
		V	1																															
Jumlah			38																															

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan																								
		<p>III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</p> <p>7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</p> <p>8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakan.</p> <p>Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.</p>	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>S-2</td><td>16</td></tr><tr><td>2.</td><td>S-1/D-IV</td><td>74</td></tr><tr><td>3.</td><td>D-III</td><td>8</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>2</td></tr><tr><td>5.</td><td>SMA/STM</td><td>9</td></tr><tr><td>6.</td><td>SMP</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>113</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	S-2	16	2.	S-1/D-IV	74	3.	D-III	8	4.	D-I	2	5.	SMA/STM	9	6.	SMP	2		Jumlah	113	
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																										
1.	S-2	16																										
2.	S-1/D-IV	74																										
3.	D-III	8																										
4.	D-I	2																										
5.	SMA/STM	9																										
6.	SMP	2																										
	Jumlah	113																										

F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya diuangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel-6 sebagai berikut:

Tabel – 6  
Pengawasan Internal  
Unit/satker Pelayanan : BP2IP Barombong

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
Internal Audit BP2IP Barombong	<pre>graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Confirm[Konfirmasi Audit Internal]     Confirm --&gt; Select[Pilih &amp; tentukan Auditor]     Select --&gt; Sesuai{Sesuai?}     Sesuai -- Tidak --&gt; Schedule[Pemb. Jadwal Audit Internal]     Schedule --&gt; Confirm     Sesuai -- Ya --&gt; Execute((A))     Execute --&gt; Perform[Pelaksanaan Audit Internal]     Perform --&gt; Record[Mencatat Hasil Audit Internal]     Record --&gt; Report[Laporan Audit Internal]     Report --&gt; RepMentup[Perwakilan Manajemen Mutu Mentup Audit Internal]     RepMentup --&gt; Action[Tindakan Perbaikan Ketidakefektifan]     Action --&gt; Effective{Efektif atau}     Effective --&gt; Close[Mentup hasil tindakan perbaikan]     Close --&gt; Log[Mendaftarngani NCN status log]     Log --&gt; End([Selesai])     Start --&gt; Execute</pre>	Jumlah Auditor internal sebanyak 15 yang bersertifikat inter		



G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel – 7 sebagai berikut:

Tabel – 7  
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayanan : BP2IP Barombong

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan	<pre>graph TD; A([Penerimaan pengaduan (petanyaa, informasi, keluhan, masalah)]) --&gt; B[Ditelaah dan diteliti]; B --&gt; C[Ditulis ke unit terkait]; C --&gt; D{Tindak lanjut}; D -- Ya --&gt; E[pelanggan]; E --&gt; F([selesai]); D -- Tidak --&gt; G[Dipaparkan dan ditanggapi oleh manajemen];</pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
2	Saran dan Masukan	<pre> graph TD     A([Saran dan Masukan]) --&gt; B[Dicari dan diteliti]     B --&gt; C[Dibahas ke unit terkait]     C --&gt; D{Tindak lanjut}     D -- Ya --&gt; E[pelanggan]     E --&gt; F([selesai])     D -- Tidak --&gt; G[Dipertahankan dan diberikan oleh manajemen] </pre>				

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP2IP Barombong harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP2IP Barombong akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif

4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Pelayaran dan instansi terkait.
  5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar
- Pimpinan dan seluruh staf BP2IP Barombong bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

#### 1. IDENTIFIKASI ASPEK LAIN

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

Bagi unit pelayananyang memiliki Standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang ada.

### BAB IV

#### STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BP2IP Barombong sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pembentukan TK IV Diklat Pembentukan Keahlian Pelaut adalah Diklat pembentukan kompetensi keahlian pelaut yang terdiri dari jenjang keahlian pelaut tingkat IV, tingkat V dan DKKP bagi peserta diklat di BP2IP Barombong. Sebutan lain Diklat Pembentukan Keahlian Pelaut adalah Diklat Awal.

KOMPONEN		URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);</li> <li>Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran melalui BP2IP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan min SLTP</li> <li>Usia min. 15 tahun, dan max. 22 tahun.</li> <li>Tinggi badan min. 158 cm untuk pria dan 154 cm untuk wanita</li> <li>Lulus seleksi penerimaan calon taruna.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN /
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD     A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Penyebaran Informasi]     B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]     C --&gt; D{Seleksi Pendaftaran Calon Taruna}     D -- Ya --&gt; E[Materi Seleksi: - Administrasi - Akademik - Kesamaptaan - Kesehatan - Psikotes &amp; Wawancara]     E --&gt; F{Seleksi Pendaftaran Calon Taruna}     F -- Ya --&gt; G[Penetapan Peserta Diklat]     G --&gt; H[Diklat Orientasi Pembelajaran Kepelautan]     H --&gt; I[Proses KBM -Praktek -Teori]     I --&gt; J{Evaluasi pembelajaran}     J -- Ya --&gt; K([Selesai])     J -- Tidak --&gt; C     F -- Tidak --&gt; C   </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>DP - IV PEMBENTUKAN (6 Semester)</p> <p>a. Bidang Keahlian Nautika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 554 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 576 Jampel</li> </ul> <p>b. Bidang Keahlian Teknika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 640 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 824 Jampel</li> </ul>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
5.	Biaya/ tarif	<b>DP – IV PEMBENTUKAN</b> (Biaya pendataran Rp.500.000 dst). a. Semester I (Rp.10.600.000) b. Semester II (Rp. 3.110.000) c. Semester III (Rp. 3.715.000) d. Semester IV (Rp. 6.110.000) e. Semester V (Rp. 3.180.000) f. Semester IV (Rp. 6.110.000)
6.	Produk Pelayanan	a. Ijazah ANT / ATT IV
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<b>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</b> 1. Ruang Perkantoran 21 unit 2. Gedung PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang kelas 16 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60 5. Ruang Aula/ auditorium 1 unit 500 6. Kapal Latih BP2IP Barombong 2 unit 7. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit 30 b. Lab.Engine Hall 1 unit 30 a. Lab. Workshop 1 unit 30 b. Lab. Weldingshop 1 unit 30 c. Lab. Electric & Electronic 1 unit 30 d. Lab. Control System 1 unit 30 e. Lab. Fisika 1 unit 30 f. Lab. Peta 1 unit 30 g. Lab. Seamanship 1 unit 30 (old Modes) h. Lab. Cutting Mode 1 unit 30 i. Lab. Audio Visual 1 unit 30 (Out of Service) j. Lab. Port &Shipping Simulator 1 unit 30 k. Lab. Komputer 1 unit 30 8. Ruang Simulator a. SHIP ANALYTIC 1. Computer Base Training 1 unit 30 2. Radar Cub 8 (Station) 30 3. FMSS (Ship Analytic) 270 1 unit 30 4. Engine Room Graphics Simulator (ERGS) 1 Unit 15

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ship Operation 4 (Station)15</li> <li>6. Liquid Cargo Handling Simulator 6 (Station) 15</li> <li>8. Navigation Aids With Simulator 1 Unit 30</li> <li>9. Cargo Handling Equipment 1 Unit 30</li> </ol> <p>b. METI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS (Ship Manuovering Simulator) 1 Unit 30</li> <li>2. Engine Room Simulator</li> <li>3. Chemical Laboratory 1 Unit 30</li> <li>4. Full Mission Liquid Cargo Handling Simulator 1 Unit 30</li> <li>5. GMDSS SIM BY JRC JAPAN 1 Unit 30</li> </ol> <p>c. SMMTP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GMDSS Sim by Skanty Norway 1 Unit 30</li> <li>2. GMDSS Real Equipment Simulator 2 (Station) 15</li> <li>3. RADAR/ARPA Simulator 1 Unit 30</li> <li>4. SMS (Ship Manuovering Simulator) 1 Unit 30 OutServ.</li> <li>5. Diesel Engine Simulator</li> </ol> <p>d. INS (INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Port &amp; Shipping Simulator 1 (Unit) 30</li> <li>2. DP Basic Simulator 6 (Station) 15</li> <li>3. DP Advance Simulator 1 (Station) 1</li> <li>4. Part Task Ship Handling Navigation cubicle Simulator 4 (Station) 15</li> <li>5. ECDIS / RADAR - ARPA Simulator 2 (Station) 15</li> <li>6. Full Mission Engine Simulator 5 (Station) 30</li> <li>7. FMSS &amp; DP FMSS (Full Brodge Sim. With 3600) and Full Dynamic Positioning System 1 (Unit) 5</li> <li>8. Liquid Cargo handling Simulator</li> <li>9. Mantling Dismantling Simulator 6 (Station) 1 unit 15</li> <li>10. Ruang Asrama Taruna</li> <li>11. Asrama Betelquis 3 kamar (98)</li> <li>12. Asrama Altair 15 kamar (120)</li> <li>13. Asrama Aldebaran 14 kamar (105)</li> <li>14. Asrama Denebola 28 kamar (102)</li> <li>15. Asrama Antares 8 kamar (35)</li> <li>16. Asrama Aquila 2 Unit (12)</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p><b>PERSYARATAN INSTRUKTUR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah min D III dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III.</li> <li>Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . dengan berat/ daya 3.000 GT atau 3.000 kW .</li> <li>Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</li> <li>Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</li> <li>Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</li> <li>Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang menggunakannya.</li> <li>Instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</li> <li>Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Penerimaan pengaduan (pengaduan, informasi, kritikan, masukan)]) --&gt; B[Dicatat dan diteliti]     A --&gt; C[Ditulis ke unit terkait]     B --&gt; D{Tindak lanjut}     C --&gt; D     D -- Ya --&gt; E[Dipaparkan dan ditanggapi oleh manajemen]     E --&gt; F[pelanggan]     F --&gt; G([selesai])           </pre>

NO		KOMPONEN	URAIAN/																																																					
11.	Jumlah pelaksana	<table><tr><th>N O</th><th>JENIS KEAHLIAN PELAUT</th><th>JENJANG</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">Ahli Nautika Tingkat</td><td>I</td><td>2</td></tr><tr><td>II</td><td>10</td></tr><tr><td>III</td><td>6</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">Ahli Teknika Tingkat</td><td>I</td><td>8</td></tr><tr><td>II</td><td>5</td></tr><tr><td>III</td><td>4</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td></tr><tr><td>V</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td colspan="2">38</td></tr></table> <table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>S-2</td><td>16</td></tr><tr><td>2.</td><td>S-1/D-IV</td><td>74</td></tr><tr><td>3.</td><td>D-III</td><td>8</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>2</td></tr><tr><td>5.</td><td>SMA/STM</td><td>9</td></tr><tr><td>6.</td><td>SMP</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>113</td></tr></table>	N O	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH	1	Ahli Nautika Tingkat	I	2	II	10	III	6	IV	1	2	Ahli Teknika Tingkat	I	8	II	5	III	4	IV	1	V	1	Jumlah		38		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	S-2	16	2.	S-1/D-IV	74	3.	D-III	8	4.	D-I	2	5.	SMA/STM	9	6.	SMP	2	Jumlah		113
N O	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH																																																					
1	Ahli Nautika Tingkat	I	2																																																					
		II	10																																																					
		III	6																																																					
		IV	1																																																					
2	Ahli Teknika Tingkat	I	8																																																					
		II	5																																																					
		III	4																																																					
		IV	1																																																					
		V	1																																																					
Jumlah		38																																																						
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																						
1.	S-2	16																																																						
2.	S-1/D-IV	74																																																						
3.	D-III	8																																																						
4.	D-I	2																																																						
5.	SMA/STM	9																																																						
6.	SMP	2																																																						
Jumlah		113																																																						
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya																																																						
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																																																						
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Rewew																																																						

2. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Peningkatan

Diklat Pelaut Peningkatan adalah Diklat peningkatan kompetensi keahlian pelaut yang terdiri jenjang keahlian pelaut tingkat IV, V, dan DKKP bagi peserta diklat di BP2IP Barombong.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);</p> <p>i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<div>j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.</div>
2	Persyaratan Pelayanan	<div>Pendaftaran melalui BP2IP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi : a. DP IV Peningkatan     1. Pemilik ijazah ANT / ATT V     2. masa layar 30 bulan b. DP V Peningkatan     1. Telah mengikuti pematakhiran Able Seafarer     2. Masa layar min</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN /
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p data-bbox="1372 707 1404 2093">A. DP - IV PENINGKATAN</p> <pre> graph TD     A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Penyebaran Informasi]     B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]     C --&gt; D{Seleksi Penerimaan Calon Pasis}     D -- Ya --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]     E --&gt; F[Pekan Orientasi Pembelajaran Kepelatan]     F --&gt; G[Proses KBM -Teori -Praktek]     D -- Tidak --&gt; C     G --&gt; H{Evaluasi}     H -- Ya --&gt; I([Selesai])     H -- Tidak --&gt; G   </pre> <p data-bbox="1128 735 1161 1096"><b>Materi Seleksi :</b></p> <ul data-bbox="1047 747 1120 1084" style="list-style-type: none"> <li>❖ Administrasi</li> <li>❖ Kesehatan</li> <li>❖ Akademik</li> <li>❖ wawancara</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN /
		<p><b>B. DP – V PENINGKATAN</b></p> <pre>graph TD; A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Penyebaran Informasi]; B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]; C --&gt; D{Seleksi Penerimaan Calon Pasis}; D -- Ya --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]; D -- Tidak --&gt; C; E --&gt; F[Pekan Orientasi Pembelajaran Kepelautan]; F --&gt; G[Proses KBM&lt;br/&gt;•Praktek&lt;br/&gt;•Teori]; G --&gt; H{Evaluasi}; H -- Ya --&gt; I([Selesai]); H -- Tidak --&gt; G;</pre> <p><b>Materi Seleksi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Administrasi</li><li>❖ Kesehatan</li><li>❖ Akademik</li><li>❖ wawancara</li></ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1) DP – IV Peningkatan</p> <p>a. Jurusan Nautika (14 minggu).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran Teori 408 Jampel</li><li>• Pembelajaran Praktek 192 Jampel</li></ul>




NO	KOMPONEN	URAIAN /
		b. Jurusan Tehnika (14 minggu). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori 420 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek 180 Jampel</li> </ul> 2) DP - V Peningkatan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jurusan Nautika (14 minggu).               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori 408 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek 192 Jampel</li> </ul> </li> <li>b. Jurusan Tehnika (14 minggu).               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori 420 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek 180 Jampel</li> </ul> </li> </ul>
5.	Biaya/tarif	a. DP - IV Peningkatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurusan Nautika (Rp. 21.975.000)</li> <li>• Jurusan Teknika (Rp. 21.975.000)</li> </ul> b. DP - V Peningkatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurusan Nautika (Rp. 11.090.500)</li> <li>• Jurusan Teknika (Rp. 11.090.500)</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	1. DP - IV PENINGKATAN <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat keahlian pelaut ANT / ATT - IV</li> </ul> b. <ul style="list-style-type: none"> <li>2. DP - V PENINGKATAN               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijazah keahlian pelaut ANT / ATT - V</li> </ul> </li> </ul>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. DP - PENINGKATAN <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DP - IV Peningkatan               <ul style="list-style-type: none"> <li>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</li> <li>1. Ruang Perkantoran 21 unit</li> <li>2. Gedung PMMK Taruna 1 unit</li> <li>3. Ruang kelas 16 kelas, 30</li> <li>4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60</li> <li>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit, 500</li> <li>6. Kapal Latih BP2IP Barombong 2 unit</li> <li>7. Gedung laboratorium                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lab. Bahasa 1 unit, 30</li> <li>b. Lab.Engine Hall 1 unit 30</li> <li>c. Lab. Workshop 1 unit 30</li> <li>d. Lab. Weldingshop 1 unit, 30</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN /
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Lab. Electric &amp; Electronic 1 unit, 30</li> <li>f. Lab. Control System 1 unit, 30</li> <li>g. Lab. Fisika 1 unit 30</li> <li>h. Lab. Peta 1 unit 30</li> <li>i. Lab. Seamanship 1 unit 30 (old Modes)</li> <li>j. Lab. Cutting Model 1 unit 30</li> <li>k. Lab. Audio Visual 1 unit 30 (Out of Service)</li> <li>l. Lab. Port &amp;Shipping Simulator 1 unit, 30</li> <li>m. Lab. Komputer 1 unit, 30</li> </ul> <p>8. Ruang Simulator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SHIP ANALYTIC               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Computer Base Training 1 unit, 30</li> <li>2. Radar Cub 8 (Station), 30</li> <li>3. FMSS (Ship Analytic) 270 1 unit, 30</li> <li>4. Engine Room Graphics Simulator (ERGS) 1 Unit, 15</li> <li>5. Ship Operation 4 (Station), 15</li> <li>6. Liquid Cargo Handling Simulator 6 (Station), 15</li> <li>7. Navigation Aids With Simulator 1 Unit, 30</li> <li>8. Cargo Handling Equipment 1 Unit, 30</li> </ul> </li> <li>b. METI               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SMS (Ship Manuovering Simulator) 1 Unit, 30</li> <li>2. Engine Room Simulator</li> <li>3. Chemical Laboratory 1 Unit, 30</li> <li>4. Full Mission Liquid Cargo Handling Simulator 1 Unit, 30</li> <li>5. GMDSS SIM BY JRC JAPAN 1 Unit, 30</li> </ul> </li> <li>c. SMMTP               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. GMDSS Sim by Skanty Norway 1 Unit, 30</li> <li>2. GMDSS Real Equipment Simulator 2 (Station), 15</li> <li>3. RADAR/ARPA Simulator 1 Unit, 30</li> <li>4. SMS (Ship Manuovering Simulator) 1 Unit, 30 OutServ.</li> <li>5. Diesel Engine Simulator</li> </ul> </li> <li>d. INS (INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM)               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Port &amp; Shipping Simulator 1 (Unit), 30</li> <li>2. DP Basic Simulator 6 (Station), 15</li> <li>3. DP Advance Simulator 1 (Station), 1</li> <li>4. Part Task Ship Handling Navigation cubicle Simulator 4 (Station), 15</li> <li>5. ECDIS / RADAR- ARPA Simulator 2 (Station), 15</li> <li>6. Full Mission Engine Simulator 5 (Station), 30</li> </ul> </li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>7. FMSS &amp; DP FMSS (Full Brodge Sim.With 3600) and Full Dynamic Positioning System 1 (Unit), 5</p> <p>8. Liquid Cargo handling Simulator Mantling Dismantling Simulator 6 (Station), 1 unit 15</p> <p>b. DP – V Peningkatan JENIS, JUMLAH, KAPASITAS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Perkantoran 21 unit</li> <li>2. Gd PMMK Taruna 1 unit</li> <li>3. Ruang kelas 16 kelas, 30</li> <li>4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60</li> <li>5. Ruang Aula / auditorium 1 unit, 500</li> <li>6. Kapal Latih BP2JP Barombong 2 unit</li> <li>7. Gedung laboratorium <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lab. Bahasa 1 unit 30</li> <li>b. Lab. Engine Hall 1 unit 30</li> <li>c. Lab. Workshop 1 unit 30</li> <li>d. Lab. Weldingshop 1 unit 30</li> <li>e. Lab. Electric &amp; Electronic 1 unit 30</li> <li>f. Lab. Control System 1 unit 30</li> <li>g. Lab. Fisika 1 unit 30</li> <li>h. Lab. Peta 1 unit 30</li> <li>i. Lab. Seamanship 1 unit 30 (old Modes)</li> <li>j. Lab. Cutting Model 1 unit 30</li> <li>k. Lab. Audio Visual 1 unit 30 (Out of Service)</li> <li>l. Lab. Port &amp; Shipping Simulator 1 unit 30</li> <li>m. Lab. Komputer 1 unit 30</li> </ol> </li> <li>8. Ruang Simulator <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SHIP ANALYTIC <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Computer Base Training 1 unit 30</li> <li>2. Radar Cub 8 (Station) 30</li> <li>3. FMSS (Ship Analytic) 270 1 unit 30</li> <li>4. Engine Room Graphics Simulator (ERGS) 1 Unit 15</li> <li>5. Ship Operation 4 (Station) 15</li> <li>6. Liquid Cargo Handling Simulator 6 (Station) 15</li> <li>7. Navigation Aids With Simulator 1 Unit 30</li> <li>8. Cargo Handling Equipment 1 Unit 30</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN /
		<p>b. METI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS (Ship Manuovering Simulator) 1 Unit 30</li> <li>2. Engine Room Simulator</li> <li>3. Chemical Laboratory 1 Unit 30</li> <li>4. Full Mission Liquid Cargo Handling Simulator 1 Unit 30</li> <li>5. GMDSS SIM BY JRC JAPAN 1 Unit 30</li> </ol> <p>c. SMMTP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GMDSS Sim by Skanty Norway 1 Unit 30</li> <li>2. GMDSS Real Equipment Simulator 2 (Station) 15</li> <li>3. RADAR / ARPA Simulator 1 Unit 30</li> <li>4. SMS (Ship Manuovering Simulator) 1 Unit 30 OutServ.</li> <li>5. Diesel Engine Simulator</li> </ol> <p>d. INS (INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Port &amp; Shipping Simulator 1 (Unit) 30</li> <li>2. DP Basic Simulator 6 (Station) 15</li> <li>3. DP Advance Simulator 1 (Station) 1</li> <li>4. Part Task Ship Handling Navigation cubicle Simulator 4 (Station) 15</li> <li>5. ECDIS / RADAR - ARPA Simulator 2 (Station) 15</li> <li>6. Full Mission Engine Simulator 5 (Station) 30</li> <li>7. FMSS &amp; DP FMSS(Full Brodge Sim. With 3600) and Full Dynamic Positioning System 1 (Unit) 5</li> <li>8. Liquid Cargo handling Simulator</li> <li>9. Manting Dismanting Simulator 6 (Station) 1 unit 15</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1 / D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</li> <li>2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III .</li> <li>3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II .</li> <li>4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .</li> <li>5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</li> <li>6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah profesional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</li> </ol>

NO	URAIAN/
	7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12. 8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal 1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan  <pre> graph TD     A([Penerimaan pengaduan (petanyaan, informasi, keluhan, saran, masukan)]) --&gt; B[Dicatat dan diteliti]     B --&gt; C[Distribusikan unit terkait]     C --&gt; D{Tindak lanjut}     D -- Ya --&gt; E[Dipertimbangkan dan ditanggapi oleh manajemen]     D -- Tidak --&gt; F[Pengaduan]     F --&gt; G([selesai])           </pre> <p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																																					
11.	Jumlah pelaksana	<table><tr><th>N O</th><th>JENIS KEAHLIAN PELAUT</th><th>JENJANG</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">Ahli Nautika Tingkat</td><td>I</td><td>2</td></tr><tr><td>II</td><td>10</td></tr><tr><td>III</td><td>6</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td></tr><tr><td>I</td><td>8</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">Ahli Teknika Tingkat</td><td>II</td><td>5</td></tr><tr><td>III</td><td>4</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td></tr><tr><td>V</td><td>1</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>38</td></tr></table> <table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>S-2</td><td>16</td></tr><tr><td>2.</td><td>S-1/D-IV</td><td>74</td></tr><tr><td>3.</td><td>D-III</td><td>8</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>2</td></tr><tr><td>5.</td><td>SMA/STM</td><td>9</td></tr><tr><td>6.</td><td>SMP</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>113</td></tr></table>	N O	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH	1	Ahli Nautika Tingkat	I	2	II	10	III	6	IV	1	I	8	2	Ahli Teknika Tingkat	II	5	III	4	IV	1	V	1	Jumlah	38	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	S-2	16	2.	S-1/D-IV	74	3.	D-III	8	4.	D-I	2	5.	SMA/STM	9	6.	SMP	2	Jumlah		113	
N O	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH																																																				
1	Ahli Nautika Tingkat	I	2																																																				
		II	10																																																				
		III	6																																																				
		IV	1																																																				
		I	8																																																				
2	Ahli Teknika Tingkat	II	5																																																				
		III	4																																																				
		IV	1																																																				
		V	1																																																				
		Jumlah	38																																																				
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																					
1.	S-2	16																																																					
2.	S-1/D-IV	74																																																					
3.	D-III	8																																																					
4.	D-I	2																																																					
5.	SMA/STM	9																																																					
6.	SMP	2																																																					
Jumlah		113																																																					
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Komite Akreditasi Nasional(KAN) 3. STCW 1978 dan Amandemennya																																																					
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																																																					
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Rewew																																																					

3. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pemutakhiran

Diklat pelaut pemuktakhirn adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka penyusaiian keterampilan pelaut dan keahlian pelaut untuk Pemilik Sertifikat Kompetensi Keterampilan Pelaut dan Keahlian pelaut berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional STCW 1978 dan amandemennya agar memiliki Keterampilan atau Keahlian dan kecakapan serta pengakuannya untuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai dengan kedudukan, tingkat tanggung jawab, ukuran *Gross Tonnage* (GT) kapal, ukuran kilowatt (KW) mesin penggerak utama, di Kapal Niaga pada daerah pelayanan tertentu sesuai STCW 198 Amandemen 2010.

URAIAN/	
NO	KOMPONEN
1	Dasar Hukum
	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP); i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelelutan; j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelelutan;

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
2.	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran melalui BP2JP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi : 1. DP IV 2. DP V 3. Able Seafarer 4. Rating Seafarer





NO	KOMPONEN	URAIAN /
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Penyebaran Informasi]; B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]; C --&gt; D{Mengumpulkan persyaratan administrasi dan keterangan sehat}; D --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]; E --&gt; F[Pelaksanaan Proses Diklat&lt;br/&gt;-Teori&lt;br/&gt;-Praktek]; F --&gt; G{Evaluasi Pembelajaran}; G --&gt; H([Selesai]);</pre> <p>The flowchart illustrates the process of training program planning and implementation. It begins with 'Perencanaan Program Diklat' (Training Program Planning) in an oval, leading to 'Penyebaran Informasi' (Information Dissemination) in a rectangle. This is followed by 'Pendaftaran Calon Peserta Diklat' (Registration of Potential Trainees) in a rectangle. A decision diamond 'Mengumpulkan persyaratan administrasi dan keterangan sehat' (Collecting administrative requirements and health statements) follows, leading to 'Penetapan Peserta Diklat' (Designation of Trainees) in a rectangle. This leads to 'Pelaksanaan Proses Diklat' (Implementation of Training Process) in a rectangle, which includes 'Teori' (Theory) and 'Praktek' (Practice). The process then leads to 'Evaluasi Pembelajaran' (Learning Evaluation) in a diamond, and finally to 'Selesai' (End) in an oval.</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
4.	Jangka waktu penyelesaian	<div>a. DP IV Pemutakhiran     <u>Jurusan Nautika</u> :     • Pembelajaran Teori : 14 Jampel     • Pembelajaran Praktek : 2 Jampel     <u>Jurusan Teknik</u> :     • Pembelajaran Teori : 18 Jampel     • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel 2) DP V Pemutakhiran     <u>Jurusan Nautika</u> :     • Pembelajaran Teori : 8 Jampel     • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel     <u>Jurusan Teknik</u> :     • Pembelajaran Teori : 8 Jampel     • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel 3) Able Seafarer Pemutakhiran     <u>Jurusan Deck</u> :     • Pembelajaran Teori : 7 Jampel     • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel     <u>Jurusan Engine</u>:     • Pembelajaran Teori : 6 Jampel     • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel 4) Rating Seafarer Pemutakhiran     <u>Rating Deck</u> :     • Pembelajaran Teori : 6 Jampel     • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel     <u>Rating Engine</u> :     • Pembelajaran Teori : 6 Jampel     • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel</div>
5.	Biaya/tarif	<div>a. DP-IV Pemutakhiran     • Jurusan Nautika (Rp. 860.000)     • Jurusan Teknik (Rp. 890.000) b. DP-V Pemutakhiran     • Jurusan Nautika (Rp. 715.000)     • Jurusan Teknik (Rp. 600.000) c. Able Seafarer Pemutakhiran Deck / Engine (Rp. 635.000) d. Rating Seafarer Pemutakhiran Deck / Engine (Rp. 600.000)</div>

NO		URAIAN/	
KOMPONEN			
6.	Produk Pelayanan	DP - PEMUTAKHIRAN a. DP IV Pemutakhiran b. DP V Pemutakhiran c. Able Seafarer Pemutakhiran d. Rating Seafarer Pemutakhiran	
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	a. DP – IV Pemutakhiran 1. Ruang Perkantoran                      21 unit 2. Gd PMMK Taruna                      1 unit 3. Ruang kelas                              16 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan                      1 unit 60 5. Ruang Aula / auditorium                      1 unit 500 b. DP – V Pemutakhiran 1. Ruang Perkantoran                      21 unit 2. Gd PMMK Taruna                      1 unit 3. Ruang kelas                              16 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan                      1 unit 60 5. Ruang Aula / auditorium                      1 unit 500 c. Able Seafarer 1. Ruang Perkantoran                      21 unit 2. Gd PMMK Taruna                      1 unit 3. Ruang kelas                              16 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan                      1 unit 60 5. Ruang Aula / auditorium                      1 unit 500 d. Rating Seafarer 1. Ruang Perkantoran                      21 unit 2. Gd PMMK Taruna                      1 unit 3. Ruang kelas                              16 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan                      1 unit 60 5. Ruang Aula / auditorium                      1 unit 500	
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1 / D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III . 3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going	

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW . 5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun. 6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah profesional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12. 8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang menggunakannya. 9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Penerimaan pengaduan (petanyaan, informasi, keluhan, saran, masukan)]) --&gt; B[Dicatat dan ditelaah]     A --&gt; C[Distribusi ke unit terkait]     B --&gt; D{Tindak lanjut}     C --&gt; D     D -- Ya --&gt; E[pelanggan]     D -- Tidak --&gt; F[Dipaparkan dan ditanggapi oleh manajemen]           </pre>
		Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan

NO		KOMPONEN	URAIAN/									
11.	Jumlah pelaksana											
12.	Jaminan pelayanan											
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan											
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana											

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	16
2.	S-1/D-IV	74
3.	D-III	8
4.	D-I	2
5.	SMA/STM	9
6.	SMP	2
Jumlah		113

4. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pembelajaran Praktek Simulator

Pembelajaran Prktek Simulator dan Kerjasama adalah pelatihan yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta yang telah mendapat pengakuan untuok menyelenggarakan Diklat Kepelautan namun belum memiliki sarana Laboratorium dan Simulator yang dipersyaratkan.Pelatihan ini9 diselenggarakan sebelum Taruna / peserta Diklat melaksanakan praktek laut.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);</p> <p>k. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;</p> <p>l. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;</p> <p>m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>

NO	KOMPONEN	
2	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran melalui BP2JP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi : a. Pembelajaran Praktek Simulator
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A([Pendaftaran Program Diklat]) --&gt; B[Penyediaan Informasi]; B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]; C --&gt; D{Menerima atau tidak pendaftaran}; D -- Ya --&gt; E[Pendaftaran Peserta Diklat]; E --&gt; F[Pelaksanaan Proses Diklat]; F --&gt; G([Selesai]); D -- Tidak --&gt; H{Informasi Pendaftaran}; H --&gt; C;</pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR a. Jurusan Nautika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel b. Jurusan Tehnika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel
5.	Biaya/tarif	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR a. Jurusan Nautika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel b. Jurusan Tehnika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel
6.	Produk Pelayanan	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR a. Sertifikat Training Simulator

NO	KOMPONEN	URAIAN/
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p><b>PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR</b></p> <p>a. Bidang Keahlian Nautika</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navigation Aids Equipment sim.</li> <li>2. Ship Operation Laboratory</li> <li>3. Radar Simulator</li> <li>4. Steering Simulator</li> <li>5. Cargo crane Laboratory</li> <li>6. Ship Model Laboratory</li> <li>7. Training Ship</li> </ol> <p>b. Bidang Keahlian Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Engine Hall</li> <li>2. Auxiliary Boiler Laboratory</li> <li>3. Control Laboratory</li> <li>4. Generator Laboratory</li> <li>5. E/R Graphic Simulator</li> <li>6. Engine Model Laboratory</li> <li>7. Training Ship</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p><b>PERSYARATAN INSTRUKTUR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1 / D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</li> <li>2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III.</li> <li>3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II.</li> <li>4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .</li> <li>5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</li> <li>6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</li> <li>7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</li> <li>8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang menggunakannya.</li> <li>9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.</li> </ol>



NO		KOMPONEN	URAIAN/
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)	
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Penerimaan pengaduan (pelanggan, informasi, keluhan, masalah)]) --&gt; B[Diteliti dan ditelaah]; B --&gt; C[Dibahas ke unit terkait]; C --&gt; D{Tidak lanjut}; D -- Ya --&gt; E[pelanggan]; E --&gt; F([selesai]); D --&gt; G[Dipaparkan dan diupayakan oleh manajemen];</pre>	
			Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan

NO	KOMPONEN	URAIAN/			
11.	Jumlah pelaksana				
		N O	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH
		1	Ahli Nautika Tingkat	I	2
		II		10	
		III		6	
		IV		1	
		I		8	
		2	Ahli Teknika Tingkat	II	5
				III	4
				IV	1
				V	1
				Jumlah	
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya			
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam			
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Rewew			

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	16
2.	S-1/D-IV	74
3.	D-III	8
4.	D-I	2
5.	SMA/STM	9
6.	SMP	2
Jumlah		113

5. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut
- Diklat Keterampilan Khusus Pelaut adalah Diklat keterampilan khusus pelaut yang merupakan pelengkap/proficiency keahlian pelaut yang diselenggarakan di BP2IP Barombong.


NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);</p> <p>k. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;</p> <p>l. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;</p> <p>m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP2IP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <p>1) Persyaratan Diklat BST :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umur tidak kurang dari 16 Tahun.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Ijasah Umum Terakhir Min</li> <li>4. SLTP / KTP / Akte Kelahiran.</li> <li>5. Keterangan sehat mata dan telinga</li> </ol> <p>2) Persyaratan Diklat SCRB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Ijasah Umum Terakhir, Akte, BST.</li> <li>4. Keterangan sehat Mata / telinga</li> </ol> <p>3) Persyaratan Diklat MEFA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST.</li> <li>4. Keterangan sehat Mata / telinga</li> </ol> <p>4) Persyaratan Diklat AFF :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST, MEFA, FC Ijasah Laut</li> <li>4. Keterangan sehat Mata / telinga</li> </ol> <p>5) Persyaratan Diklat BOCT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST.</li> <li>4. Keterangan sehat Mata / telinga</li> </ol> <p>6) Persyaratan Diklat BST - KLM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST.</li> <li>4. Keterangan sehat mata / telinga</li> </ol> <p>7) Persyaratan Diklat ROC :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>8) Persyaratan Diklat BRM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST, FC Ijasah Laut Minimal ANT IV.</li> </ol> <p>9) Persyaratan Diklat ERM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Foto Copy KTP.</li> <li>5. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>6. Foto Copy Sertifikat BST, FC Ijasah Laut Minimal ATT IV.</li> </ol> <p>10) Persyaratan Diklat RADAR :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut</li> </ol> <p>11) Persyaratan Diklat ARPA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut</li> </ol> <p>12) Persyaratan Diklat GOC :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut</li> </ol> <p>13) Persyaratan Diklat MC :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut.</li> </ol> <p>14) Persyaratan Diklat SSO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut.</li> </ol> <p>15) Persyaratan Diklat ECDIS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut.</li> </ol> <p>16) Persyaratan Diklat SAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST, FC Ijasah Laut Minimal ANT/ATT IV.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN /
		<p>17) Persyaratan Diklat AOTCO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST.</li> </ol> <p>18) Persyaratan Diklat ALGTCO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST.</li> </ol> <p>19) Persyaratan Diklat Able seafarer Deck / Engine :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST.</li> </ol> <p>20) Persyaratan Diklat Rating seafarer Deck / Engine :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP.</li> <li>2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.</li> <li>3. Foto Copy Sertifikat BST.</li> </ol>



NO	URAIAN/
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD     A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Penyebaran Informasi]     B --&gt; C[Pendataan Calon Peserta Diklat]     C --&gt; D{Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat}     D --&gt; E[Materi Seleksi : ❖ Seleksi Administrasi ❖ Seleksi Kesehatan]     D --&gt; F[Penetapan Peserta Diklat]     D --&gt; G[Proses KBM ❖ Teori ❖ Praktek]     G --&gt; H{Evaluasi Pembelajaran}     H --&gt; I([Selesai])           </pre> <p>             1. Basic Safety Training (BST) = 70 jamipel              2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) = 32 jamipel              3. Medical Elementary First Aid (MEFA) = 23 jamipel              4. Advance Fire Fighting (AFF) = 32 jamipel              5. Basic Oil &amp; Chemical Tanker (BOCT) = 47 jamipel              6. BST Kapal Layar Motor (BST- KLM) = 30 Jamipel           </p>
4. Jangka waktu penyelesaian	

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		7. ROC for GMDSS = 30 Jampel 8. Bridge Resource Management (BRM) = 40 jampel 9. Engine Room Resource (ERM) = 32 jampel 10. RADAR Simulator = 42 jampel 11. ARPA Simulator = 26 jampel 12. GOC for GMDSS = 132 jampel 13. Medical Care (MC) = 40 jampel 14. Ship Security Officer (SSO) = 21 jampel 15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) = 40 jampel 16. Safety Awareness Training (SAT) = 8 jampel 17. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) = 55 jampel 18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO) = Jampel 19. Able Seafarer Deck = 246 jampel 20. Able Seafarer Engine = 246 jampel 21. Rating Deck = 157 jampel 22. Rating Engine = 150 jampel
5.	Biaya/tarif	1. BST (Rp. 2.075.000) 2. PSCRB (Rp. 1.030.000) 3. MEFA (Rp. 862.000) 4. AFF (Rp. 1.145.000) 5. BOCT (belum dilaksanakan) 6. BST - KLM (Rp. 670.000) 7. ROC-GMDSS (Rp. 2.255.000) 8. BRM (Rp. 1.070.000) 9. ERM (Rp. 910.000) 10. Radar Simulator (Rp. 1.077.000) 11. Arpa Simulator (Rp. 965.000) 12. GOC-GMDSS (Rp. 4.275.000) 13. MC (Rp. 1.062.000) 14. SSO (Rp. 730.000) 15. ECDIS (Rp. 1.755.000) 16. SAT (Rp. 820.000) 17. AOTCO (belum dilaksanakan) 18. ALGTCO (belum dilaksanakan) 19. Able deck (Rp. 4.600.000) 20. Able Engine (Rp. 4.600.000) 21. Rating deck (Rp. 4.389.000) 22. Rating Engine (Rp. 4.389.000)



URAIAN/		
NO	KOMPONEN	
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Basic Safety Training (BST)</li> <li>Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB)</li> <li>Medical Elementary First Aid (MEFA)</li> <li>Advance Fire Fighting (AFF)</li> <li>Basic Oil &amp; Chemical Tanker (BOCT)</li> <li>BST Kapal Layar Motor (BST- KLM)</li> <li>ROC for GMDSS</li> <li>Bridge Resource Management (BRM)</li> <li>Engine Room Resource (ERM)</li> <li>RADAR Simulator</li> <li>ARPA Simulator</li> <li>GOC for GMDSS</li> <li>Medical Care (MC)</li> <li>Ship Security Officer (SSO)</li> <li>Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</li> <li>Safety Awareness Training (SAT)</li> <li>Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)</li> <li>Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)</li> <li>Able Seafarer Deck</li> <li>Able Seafarer Engine</li> <li>Rating Deck</li> <li>Rating Engine</li> </ol>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Basic Safety Training (BST);</li> <li>BST Kapal Layer Motor (Bst-KLM);</li> <li>Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB); dan</li> <li>Advance Fire Fighting (AFF), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>Sarana penunjang kelas <ol style="list-style-type: none"> <li>Overhead projector</li> <li>Papan tulis</li> </ol> </li> <li>Sarana perlengkapan Pemadam Kebakaran : <ol style="list-style-type: none"> <li>Fireman outfit</li> <li>Tabung pemadam kebakaran (Portable Fire Extinguisher jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2</li> <li>Fire Hose</li> <li>Fire Nozzle</li> <li>Breathing Apparatus</li> <li>Smoke Chamber</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Pompa pemadam dan Hydrant</li> <li>h. Fire Ground</li> <li>i. Portable vhf radio</li> <li>• Open lifeboat</li> <li>• Totally enclosed lifeboat</li> <li>• Rescue boat</li> <li>• Rubber boat</li> <li>• Inflatable Liferaft</li> <li>• Life Jacket</li> <li>• Life Buoy</li> <li>• Immersion suit</li> <li>• Perlengkapan Sekoci (sesuai SOLAS 74/86)</li> <li>• Search and Rescue (SART)</li> <li>• Anatomy Kit</li> <li>• Resuscitator Kit</li> <li>• Bandage berbagai Type</li> <li>• Papan Bidai patah tulang belakang</li> <li>• Kotak P3K lengkap (masing2 jumlahnya 1 set)</li> </ul> <p>5. Medical Elementary First Aid (MEFA)</p> <p>6. Medical Care on Board (MC), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• Anatomy Kit 1 set</li> <li>• Resuscitator Kit 1 set</li> <li>• Bandage berbagai Type</li> <li>• Papan Bidai patah tulang belakang</li> <li>• Ship medical care unit</li> <li>• Kotak P3K lengkap</li> </ul> <p>7. Basic Oil &amp; Chemical Tanker (BOCT);</p> <p>8. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO), dan</p> <p>9. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana penunjang kelas meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• Liquid cargo handling simulator</li> <li>• Instructor manual Part D (IMO Model course 1.01, 1.03 dan 1.05)</li> <li>• Portable Oxygen meter</li> <li>• Portable combustible-gas detector</li> <li>• Breathing Apparatus</li> <li>• Interferometer</li> <li>• Alat pendeteksi gas beracun dan tabung penyerap gas kimia</li> <li>• Tabung pemadam kebakaran (Fire Extinguisher) jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2</li> </ul> <p>10. ROC GMDSS; dan</p> <p>11. GOC GMDSS; meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• GMDSS simulator dan Real Equipment :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satu set MF/HF dan dua set VHF transceiver dgn DSC control receiver</li> <li>b. Satu set Epirb dan SART</li> <li>c. Satu set NAVTEX dan active antenna</li> <li>d. Satu set INMARSAT- A, B dan C</li> <li>e. Satu set Accumulator utk Radio dengan battery charger</li> <li>f. Satu buah PC utk Simulasi pengoperasian Inmarsat dan DSC / NBDP</li> <li>g. Satu set UPS</li> </ul> </li> <li>• Video Cassette Player about GMDSS</li> <li>• IMO Publication / SMCP</li> <li>• ITU Publication</li> </ul> <p>12. Bridge Resource Management(BRM)</p> <p>13. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electronic Navigation Simulator</li> <li>• Recording / playback facility for debriefing</li> <li>• Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</li> <li>• Selection of multimedia instructional resources to be submitted for course approval</li> <li>• ECDIS equipment</li> <li>• Bridge Simulator with ECDIS (desirable)</li> <li>• Paper Chart (for exercise area)</li> <li>• Video Cassette Player about the use of ECDIS</li> <li>• IMO REFERENCE / instructor manual IMC 1.27</li> </ul> <p>14. RADAR Simulator Training (RS);</p> <p>15. ARPA Simulator Training (AS); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• Arpa Simulator 1 set</li> <li>• Real Radar beserta scanner 1 set</li> <li>• Meja peta beserta peta yg sesuai dgn peralatan menjangka peta 2 set</li> <li>• Plotting chart / X-Y plotter 1 buah</li> <li>• Radar plotting sheet</li> <li>• Video cassette player sesuai jumlah peserta tentang arpa / radar</li> <li>• IMO reference</li> </ul> <p>16. Engine Resource Management (ERM);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• A Slow speed main- propulsion turbocharged disel engine 1 buah</li> <li>• A steam boiler 1 buah</li> <li>• A waste-heat steam boiler 1 buah</li> <li>• A turbo generator 1 buah</li> <li>• Permesinan bantu dan peralatan pendukung mesin induk 1 buah</li> <li>• Instructor manual/ IMO reference</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
	<p>17. Ship Security Officer (SSO); dan</p> <p>18. Safety Awareness Training (SAT); meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• AIS 1 set</li> <li>• Ship security alert system</li> <li>• Lighting/penerangan untuk inspeksi</li> <li>• GMDSS equipment</li> <li>• Close circuit television</li> <li>• Automatic instruction detection device (burglar alarm)</li> <li>• Metal detector/ explosive detector</li> <li>• Baggage screening equipment/model</li> <li>• Container X-ray devices/model</li> <li>• General alarm</li> <li>• General arrangement plan untuk jenis kapal roto, car carrier, general cargo, passenger dan jenis lainnya</li> <li>• Video cassette player about SSO/SAT (masing - masing jumlahnya 1 set)</li> </ul> <p>19. Able Seafarer Deck / Engine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Perkantoran 21 unit</li> <li>2) Gd PMMK Taruna 1 unit</li> <li>3) Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>4) Sarana penunjang kelas               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis (whiteboard)</li> </ul> </li> </ul> <p>20. Rating Deck / Engine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Perkantoran 21 unit</li> <li>2) Gd PMMK Taruna 1 unit</li> <li>3) Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>4) Sarana penunjang kelas               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis (whiteboard)</li> </ul> </li> </ul>	

NO	KOMPONEN	URAIAN/
8.	Kompetensi Pelaksana	<p><b>PERSYARATAN INSTRUKTUR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1 / D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</li> <li>2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III .</li> <li>3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II .</li> <li>4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .</li> <li>5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</li> <li>6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah profesional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</li> <li>7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</li> <li>8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang menggunakannya.</li> <li>9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</li> <li>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																																						
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<div><pre>graph TD; A([Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, keluhan, saran, masukan)]) --&gt; B[Ditelaah dan diteliti]; B --&gt; C[Dibahas ke unit terkait]; C --&gt; D{Tidak tinggi}; D -- Ya --&gt; E[Diperhatikan dan dirapikan oleh manajemen]; D -- Ya --&gt; F[pelanggan]; E --&gt; G([selesai]);</pre></div>																																																						
11.	Jumlah pelaksana	<p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p> <table><tr><th>N O</th><th>JENIS KEAHLIAN PELAUT</th><th>JENJANG</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">Ahli Nautika Tingkat</td><td>I</td><td>2</td></tr><tr><td>II</td><td>10</td></tr><tr><td>III</td><td>6</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">Ahli Teknika Tingkat</td><td>I</td><td>8</td></tr><tr><td>II</td><td>5</td></tr><tr><td>III</td><td>4</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td></tr><tr><td>V</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>38</td></tr></table> <table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>S-2</td><td>16</td></tr><tr><td>2.</td><td>S-1/D-IV</td><td>74</td></tr><tr><td>3.</td><td>D-III</td><td>8</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>2</td></tr><tr><td>5.</td><td>SMA/STM</td><td>9</td></tr><tr><td>6.</td><td>SMP</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>113</td></tr></table>	N O	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH	1	Ahli Nautika Tingkat	I	2	II	10	III	6	IV	1	2	Ahli Teknika Tingkat	I	8	II	5	III	4	IV	1	V	1	Jumlah			38	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	S-2	16	2.	S-1/D-IV	74	3.	D-III	8	4.	D-I	2	5.	SMA/STM	9	6.	SMP	2	Jumlah		113
N O	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH																																																					
1	Ahli Nautika Tingkat	I	2																																																					
		II	10																																																					
		III	6																																																					
		IV	1																																																					
2	Ahli Teknika Tingkat	I	8																																																					
		II	5																																																					
		III	4																																																					
		IV	1																																																					
		V	1																																																					
Jumlah			38																																																					
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																						
1.	S-2	16																																																						
2.	S-1/D-IV	74																																																						
3.	D-III	8																																																						
4.	D-I	2																																																						
5.	SMA/STM	9																																																						
6.	SMP	2																																																						
Jumlah		113																																																						

NO	KOMPONEN	URAIAN/
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2015


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001